



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Wandu als Juli Bin Busren
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sukajaya Rt/ Rw : 013/004 Desa Muncak
Kabau Kec. BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Yulius Wandu als Juli Bin Busren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180, STNK An. BAMBANG IRAWAN.

"dikembalikan kepada Saksi BAMBANG IRAWAN."

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 atau setidaknya pada bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab.OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Tersangka YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN Bersama dengan Tersangka ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin SOPIAN ROMLI (Resedivis), tersangka HANAPI (Meninggal Dunia), dan tersangka JONI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180, STNK An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) Buah Dompot yang berisi 2 (dua) Lembar STNK asli Honda Revo dan Yamaha RX KING, 1 (satu) Buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type X2 warna Hitam milik saksi BAMBANG IRAWAN Bin RUSMAN (Alm) dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Type Tab 3 warna Putih milik saksi WINA Binti ARSAD .

Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah pada saat saksi BAMBANG IRAWAN Bin RUSMAN (Alm) bersama saksi WINA Binti ARSAD, serta saksi REVI ANALIA SARI Binti NGADIRIN bersama saksi ZASSULI Bin SANUDIN (Alm) mengendarai sepeda motor dari BK.10 menuju desa Bumi Agung Kec. Bahuga Kab. Way Kanan Prov.Lampung yang mana pada saat itu saksi BAMBANG berboncengan dengan saksi WINA sedangkan saksi REVI berboncengan dengan saksi ZASSULI dan pada saat itu saksi BAMBANG berboncengan dengan saksi WINA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi BAMBANG sedangkan saksi ZASSULI berboncengan dengan saksi REVI kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sepeda motor korban dihadang oleh 4 (empat) orang pelaku yaitu tersangka YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN, tersangka ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin SOPIAN ROMLI, tersangka HANAPI (Meninggal Dunia), dan tersangka JONI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Honda Revo yang mana pada saat itu para pelaku terlebih dahulu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi REVI ANALIA SARI dan saksi ZASSULI namun tidak berhasil dikarenakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan diberhentikan saksi ZASSULI mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya namun saat itu saksi ZASSULI sempat dipukul oleh pelaku dengan menggunakan senjata api, setelah para pelaku tidak berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ZASSULI kemudian sdr HANAPI dan sdr JONI memepet korban dari berlawanan arah dan akhirnya korban berhenti setelah itu Tersangka mendekati korban sambil menutup arah jalan korban menggunakan sepeda motor Tersangka sedangkan sdr JONI melajukan sepeda motornya ke arah belakang korban kemudian Tersangka turun dengan sdr HANAPI sambil sdr HANAPI menodongkan senjata rakitan dan Tersangka menyuruh korban untuk turun sambil bicara "TURUN-TURUN" kemudian korban turun setelah itu sdr ANDI membawa motor korban ke arah pulang ke desa berasan Mulya Kec. BP Bangsa Raja Kab. Oku Timur.

Bahwa terdakwa beserta pelaku lainnya langsung melarikan diri menuju ke arah Desa Berasan Mulya dan tidak lama dari kejadian tersebut sepeda motor milik saksi BAMBANG IRAWAN berhasil diambil kembali dari tangan para pelaku oleh saksi SUGENG RIYANTO Bin YOTO DIARJO (Anggota Sat Brimob Belitang) namun pada saat saksi SUGENG hendak menghadang para pelaku tersebut sempat terjadi baku tembak antara saksi SUGENG dengan para pelaku tersebut sehingga pada saat itu saksi SUGENG mengalami luka tembak dibagian tangannya, dan pelaku melihat sdr ANDI (Resedivis) langsung meninggalkan sepeda motor milik korban dan berlari dan sdr HANAPI sedang baku tembak dan sdr JONI (DPO) berlari ke arah Pelaku dengan terluka dan sdr JONI (DPO) memberikan senjata api rakitannya kepada Pelaku lalu Pelaku ambil, kemudian Pelaku bonceng sdr JONI (DPO) dan Pelaku mengacungkan senjata ke arah masa yang mencoba untuk mendekat lalu Pelaku dan sdr JONI (DPO) berhasil pergi tidak lama kemudian menyusul sdr HANAPI dan sdr ANDI setelah itu kami kerumah sdr JONI (DPO) di Desa Gentongan sesampai disana kami menyerahkan JONI (DPO) ke keluarganya sambil Pelaku memberikan senjata milik JONI (DPO) ke yang bersangkutan dan setelah itu Pelaku pulang kerumah di Desa Suka Jaya Kec. BP Bangsa Raja Kab. Oku Timur setelah itu.

Bahwa Tersangka melarikan diri ke wilayah Denpasar Bali selama 2 (dua) tahun, lalu ke Jakarta selama 1 (satu) tahun, dan ke Pekanbaru selama 1 (satu) tahun setelah itu ke Riau, dan Pelaku mendapatkan kabar jika HANAPI meninggal Dunia Akibat Kasus yang kami alami dan Pelaku mendapatkan kabar jika sdr ANDI (Resedivis) juga berhasil ditangkap dan pada tahun 2021 Pelaku kembali kerumah yang berlataskan Desa Muncak Kabau Kab. Oku timur karena istri Pelaku meninggal dunia dan pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 Wib di rumah bapak Pelaku yang beralamatkan Desa Muncak Kabau Kec. BP Bangsa Raja Kab. Oku Timur Pelaku berhasil diamankan oleh anggota sat reskrim polres oku timur untuk proses penyidikan terkait kasus Pelaku.

Bahwa atas Peristiwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut korban BAMBANG IRAWAN dan WINA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 atau setidaknya pada bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab.OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Tersangka YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN Bersama dengan Tersangka ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin SOPIAN ROMLI (Resedivis), tersangka HANAPI (Meninggal Dunia), dan tersangka JONI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180, STNK An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) Buah Dompot yang berisi 2 (dua) Lembar STNK asli Honda Revo dan Yamaha RX KING, 1 (satu) Buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type X2 warna Hitam milik saksi BAMBANG IRAWAN Bin RUSMAN (Alm) dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung Type Tab 3 warna Putih milik saksi WINA Binti ARSAD.

Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah pada saat saksi BAMBANG IRAWAN Bin RUSMAN (Alm) bersama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WINA Binti ARSAD, serta saksi REVI ANALIA SARI Binti NGADIRIN bersama saksi ZASSULI Bin SANUDIN (Alm) mengendarai sepeda motor dari BK.10 menuju desa Bumi Agung Kec. Bahuga Kab. Way Kanan Prov.Lampung yang mana pada saat itu saksi BAMBANG berboncengan dengan saksi WINA sedangkan saksi REVI berboncengan dengan saksi ZASSULI dan pada saat itu saksi BAMBANG berboncengan dengan saksi WINA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi BAMBANG sedangkan saksi ZASSULI berboncengan dengan saksi REVI kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sepeda motor korban dihadang oleh 4 (empat) orang pelaku yaitu tersangka YULIUS WANDI Als JULI Bin BUSREN, tersangka ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin SOPIAN ROMLI, tersangka HANAPI (Meninggal Dunia), dan tersangka JONI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Honda Revo yang mana pada saat itu para pelaku terlebih dahulu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi REVI ANALIA SARI dan saksi ZASSULI namun tidak berhasil dikarenakan pada saat akan diberhentikan saksi ZASSULI mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya namun saat itu saksi ZASSULI sempat dipukul oleh pelaku dengan menggunakan senjata api, setelah para pelaku tidak berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ZASSULI kemudian sdr HANAPI dan sdr JONI memepet korban dari berlawanan arah dan akhirnya korban berhenti setelah itu Tersangka mendekati korban sambil menutup arah jalan korban menggunakan sepeda motor Tersangka sedangkan sdr JONI melajukan sepeda motornya kearah belakang korban kemudian Tersangka turun dengan sdr HANAPI sambil sdr HANAPI menodongkan senjata rakitan dan Tersangka menyuruh korban untuk turun sambil bicara “ TURUN-TURUN” kemudian korban turun setelah itu sdr ANDI membawa motor korban kearah pulangke desa berasan Mulya Kec. BP Bangsa Raja Kab. Oku Timur.

Bahwa terdakwa beserta pelaku lainnya langsung melarikan diri menuju kearah Desa Berasan Mulya dan tidak lama dari kejadian tersebut sepeda motor milik saksi BAMBANG IRAWAN berhasil diambil kembali dari tangan para pelaku oleh saksi SUGENG RIYANTO Bin YOTO DIARJO (Anggota Sat Brimob Belitang) namun pada saat saksi SUGENG hendak menghadang para pelaku tersebut sempat terjadi baku tembak antara saksi SUGENG dengan para pelaku tersebut sehingga pada saat itu saksi SUGENG mengalami luka tembak dibagian tangannya, dan pelaku melihat sdr ANDI (Resedivis) langsung meninggalkan sepeda motor milik korban dan berlari dan sdr HANAPI sedang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku tembak dan sdr JONI (DPO) berlari kerah Pelaku dengan terluka dan sdr JONI (DPO) memberikan senjata api rakitannya kepada Pelaku lalu Pelaku ambil, kemudian Pelaku bonceng sdr JONI (DPO) dan Pelaku mengacungkan senjata kearah masa yang mencoba untuk mendekat lalu Pelaku dan sdr JONI (DPO) berhasil pergi tidak lama kemudian menyusul sdr HANAPI dan sdr ANDI setelah itu kami kerumah sdr JONI (DPO) di Desa Gentongan sesampai disana kami menyerahkan JONI (DPO) kekeluarganya sambil Pelaku memberikan senjata milik JONI (DPO) ke yang bersangkutan dan setelah itu Pelaku pulang kerumah di Desa Suka Jaya Kec. BP Bangsa Raja Kab. Oku Timur setelah itu .

Bahwa Tersangka melarikan diri ke wilayah Denpasar Bali selama 2 (dua) tahun, lalu ke Jakarta selama 1 (satu) tahun, dan ke Pekanbaru selama 1 (satu) tahun setelah itu ke Riau, karena istri Pelaku meninggal dunia dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib di rumah bapak Pelaku yang beralamatkan Desa Muncak Kabau Kec. BP Bangsa Raja Kab. Oku Timur Pelaku berhasil diamankan oleh anggota sat reskrim Polres Oku Timur untuk proses penyidikan terkait kasus Pelaku .

Bahwa atas Peristiwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut korban BAMBANG IRAWAN dan WINA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Revi Analia Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib di saksi Revi, saksi Bambang, Wina dan Zassuli melintas Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan mengendarai dua sepeda motor masing-masing saksi Revi berboncengan dengan Zassuli, saksi Bambang berboncengan dengan Wina;
 - Bahwa saksi Bambang yang berboncengan dengan Wina menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN milik saksi Bambang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada empat orang laki-laki tidak dikenal memepet kearah sepeda motor yang dikendarai saksi Revi dan Zassuli maupun kearah sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang dan Wina;
 - Bahwa saksi Revi dan Zassuli berhasil menghindari dan melarikan diri dari pepetan empat orang tidak dikenal itu;
 - Bahwa akan tetapi empat orang tidak dikenal itu berhasil memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang dan Wina;
 - Bahwa selanjutnya saksi Revi dan Zassuli melanjutkan perjalanan dan pulang kerumah lalu memberitahu orang tua saksi Revi bahwa saksi Bambang dan Wina diberhentikan orang tidak dikenal;
 - Bahwa orang tua saksi Revi kemudian menelpon saksi Sugeng yang merupakan anggota Brimob dan meminta tolong untuk mengecek keadaan saksi Bambang dan Wina;
 - Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi Bambang menerangkan bahwa dalam kejadian Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur tersebut, adapun empat orang pelaku berhasil membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Sugeng Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sugeng pada Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib mendapatkan telpon dari orang tuanya saksi Revi yang menerangkan bahwa temannya saksi Revi ada dipepet dan sepeda motornya diberhentikan oleh orang tidak dikenal di sekitaran Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian tidak jauh dari rumah saksi Sugeng dan kebetulan saksi Sugeng baru selesai Shalat Maghrib di Masjid dan benar melihat ada empat orang dengan mengendarai dua sepeda motor sedang memberhentikan saksi Bambang dan Wina;
 - Bahwa saksi Sugeng kemudian berteriak supaya empat orang itu menghentikan perbuatannya akan tetapi salah satu dari mereka menembakan senjata api dan akhirnya terjadi tembak menembak antara saksi Sugeng dengan pelaku;
 - Bahwa dalam tembak menembak itu saksi Sugeng mengalami luka tembak pada tangan sebelah kiri sebanyak dua lobang;
 - Bahwa karena senjata api milik saksi Sugeng mengalami kendala, saksi Sugeng akhirnya meninggalkan lokasi kejadian berlari ke arah pasar dan empat orang pelaku itu juga kabur dan salah satu sepeda motor ditinggalkan mereka di lokasi kejadian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Bambang Irawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib di saksi Bambang, saksi Revi, Wina dan Zassuli melintas Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan mengendarai dua sepeda motor masing-masing saksi Revi berboncengan dengan Zassuli, saksi Bambang berboncengan dengan Wina;
 - Bahwa saksi Bambang yang berboncengan dengan Wina menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN milik saksi Bambang;
 - Bahwa kemudian ada empat orang laki-laki tidak dikenal memepet ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi Revi dan Zassuli maupun ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang dan Wina;
 - Bahwa saksi Revi dan Zassuli berhasil menghindar dan melarikan diri dari pepetan empat orang tidak dikenal itu;
 - Bahwa akan tetapi empat orang tidak dikenal itu berhasil memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang dan Wina;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil memberhentikan sepeda motor saksi Bambang, empat orang itu kemudian menodongkan senjata api dan akhirnya para pelaku berhasil membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa, Andika, Hanapi dan Joni (DPO) melihat ada empat orang saling berboncengan dengan mengendarai dua sepeda motor melintas Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan Terdakwa bersama kawanannya itu bermaksud untuk menghadang laju sepeda motor korban dan mengambil barang-barang korban;
- Bahwa kemudian Hanapi dan Joni (DPO) memepet dan memberhentikan laju salah satu motor korban;
- Bahwa Hanapi menodongkan senjata api ke arah korban dan menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Hanapi meminta korban untuk menyerahkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN yang dikendarai korban beserta barang-barang korban lainnya berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;
- Bahwa saat hendak membawa pergi sepeda motor dan barang-barang korban itu ada teriakan yang menyuruh Terdakwa dan kawanannya untuk menghentikan perbuatannya, lalu Hanapi dan Joni (DPO)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembakan senjata api yang ada padanya kearah orang itu dan terjadi baku tembak;

- Bahwa dalam baku tembak, Joni (DPO) mengalami luka tembak;
- Bahwa Terdakwa membantu Joni (DPO) yang terkena luka tembak untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor kejadian dan sepeda motor milik korban ditinggal di lokasi kejadian
- Bahwa Terdakwa dan kawanannya berhasil mengambil dan membawa pergi barang korban berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180, STNK An. Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa, Andika, Hanapi dan Joni (DPO) melihat saksi Bambang, yang berboncengan dengan saksi Wina, saksi Revi berboncengan dengan Zassuli mengendarai dua sepeda motor melintas Jalan Persawahan Desa Berasan Mulya Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa dan kawanannya berhasil menghadang laju sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang yang berboncengan dengan saksi Wina;
- Bahwa salah seorang kawannya Terdakwa, yakni Hanapi menyuruh turun saksi Bambang dan saksi Wina dari sepeda motornya sambil menodongkan senjata api;
- Bahwa kemudian Hanapi meminta saksi Bambang dan Wina untuk menyerahkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An. BAMBANG IRAWAN yang dikendarai korban beserta barang-barang korban lainnya berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;

- Bahwa saat hendak membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik saksi Bambang dan Wina itu diketahui oleh saksi Sugeng kemudian saksi Sugeng menyuruh Terdakwa dan kawanannya untuk menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Hanapi dan Joni (DPO) menembakan senjata api yang ada padanya kearah saksi Sugeng dan terjadi baku tembak;
- Bahwa saksi Sugeng terkena dua tembakan pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa dalam baku tembak, Joni (DPO) mengalami luka tembak;
- Bahwa Terdakwa dan kawanannya kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan berhasil mengambil dan membawa pergi barang korban berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN ditinggalkan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yulius Wandu als Juli Bin Busren yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa, Andika, Hanapi dan Joni (DPO) berhasil memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang yang berboncengan dengan Wina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alah seorang kawannya Terdakwa, yakni Hanapi menyuruh saksi Bambang dan saksi Wina turun dari sepeda motornya sambil menodongkan senjata api;

Menimbang, bahwa kemudian Hanapi meminta saksi Bambang dan Wina untuk menyerahkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN yang dikendarai korban beserta barang-barang korban lainnya berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa saat hendak membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik saksi Bambang dan Wina itu diketahui oleh saksi Sugeng kemudian saksi Sugeng menyuruh Terdakwa dan kawanannya untuk menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hanapi dan Joni (DPO) menembakan senjata api yang ada padanya kearah saksi Sugeng dan terjadi baku tembak;

Menimbang, bahwa setelah baku tembak, Terdakwa dan kawanannya kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan berhasil mengambil dan membawa pergi barang korban berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180 STNK An.BAMBANG IRAWAN ditinggalkan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya yang membawa pergi 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung adalah bentuk perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawanannya tersebut dilakukan dengan tanpa izin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta



dan tidak dikehendaki oleh pemilik barang yakni saksi Bambang dan Wina, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebelum barang-barang milik saksi Bambang dan Wina diambil oleh Terdakwa dan kawanannya, kawannya Terdakwa yang bernama Hanapi menodongkan senjata api kearah saksi Bambang;

Menimbang, bahwa perbuatan menodongkan senjata api yang dilakukan Hanapi tersebut telah membuat saksi Bambang dan Wina menjadi takut dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah bentuk ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selain menodongkan senjata api, dalam kejadian tersebut telah pula terjadi baku tembak antara Hanapi, Joni dengan saksi Sugeng yang akibat baku tembak itu saksi Sugeng mengalami luka tembak dua lobang pada tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan kawanannya juga telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sugeng yang dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan itu, Terdakwa dan kawanannya telah nyata menjadi mudah dalam membawa pergi barang-barang korban berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa, Andika, Joni dan Hanapi dalam mengambil barang-barang korban berupa 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dan yamaha RX KING, 1 (satu) buah SIM C An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam, Serta barang milik saksi WINA adalah Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa pembagian tugas itu adalah Terdakwa memepet korban, Hanapi menodong dan pada saat perbuatan Terdakwa dan kawanannya diketahui saksi Sugeng, Hanapi dan Joni ada melakukan tembakan kepada saksi Sugeng;

enimbang, bahwa oleh karena adanya kerjasama dan pembagian tugas diantara Terdakwa dan kawanannya, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bentuk perbuatan persekutuan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu” harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana harus dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180, STNK An. Bambang Irawan adalah milik Bambang Irawan, maka dikembalikan kepada Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Wandu als Juli Bin Busren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol : BG-5119-YT, Noka : MHB62148K476834, Nosin : HD62E-1474180, STNK An. Bambang Irawan;Dikembalikan kepada Bambang Irawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. ,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri